Tabel Premi

Sekali Jalan		Periode Perjalanan	Pulang - Pergi			
Individual			Silver		Gold	
Silver	Gold		Individual	Family Plan	Individual	Family Plan
13,000	25,000	Hingga 4 hari	25,000	87,500	35,000	125,000
		5 - 6 hari	30,000	105,000	45,000	158,000
		7 - 8 hari	40,000	140,000	54,000	190,000
		9 - 10 hari	50,000	175,000	67,000	235,000
		11 - 15 hari	75,000	262,500	90,000	315,000
		16 - 20 hari	100,000	350,000	135,000	475,000
		21 - 25 hari	125,000	440,000	165,000	575,000
		26 - 31 hari	150,000	525,000	200,000	700,000
		Tambahan per minggu	40,000	140,000	54,000	190,000

**) tabel premi di atas belum termasuk biaya penerbitan polis dan materai*
***) Tabel di atas berlaku untuk batasan usia Tertanggung sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun; dapat diperluas hingga usia 75 tahun dengan tambahan premi 50% dari premi normal*

Biaya

Komponen Biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung terdiri dari:

1. Premi
2. Biaya Penerbitan Polis
   (Sesuai ketentuan yang berlaku)
3. Biaya Materai
   (Sesuai ketentuan yang berlaku)
4. Biaya Komisi Bank (jika ada)

**Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.*

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
   - Secara lisan
     - Melalui telepon, call center (hotline service) :**150180**
     - Datang ke kantor cabang /perwakilan terdekat
   - Secara tertulis
     - Tertanggung menyampaikan ,surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang, atau perwakilan
     - Tertanggung mengirim email ke alamat email: **magline@mag.co.id**
2. Asuransi MAG menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
3. Asuransi MAG memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

Dokumen Pendukung Klaim

Untuk setiap klaim yang diajukan, Tertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen mengenai kejadian atau kecelakaan yang terjadi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan klaim. Dokumen-dokumen klaim tersebut adalah sebagai berikut :
a. Form Laporan Klaim
b. Asli/ fotokopi polis
c. Fotokopi KTP
d. Dokumen tambahan lainnya jika dibutuhkan.

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

a. Tertanggung melakukan pelaporan klaim dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Penanggung
b. Setelah Penanggung menerima laporan klaim serta dokumen pendukung, Penanggung melakukan review dan analisa klaim
c. Jika Penanggung menolak klaim maka Penanggung akan memberikan surat penolakan klaim dan jika Penanggung menyetujui klaim maka Penanggung akan melanjutkan pada proses pembayaran klaim sesuai dengan kesepakatan Penanggung dan Tertanggung

Simulasi

Simulasi Premi

Bapak Doddy Z akan melakukan perjalanan untuk berlibur, berangkat pada 20 Juli 2021 dari Jakarta ke Bali dan nantinya akan pulang kembali pada tanggal 7 Agustus 2021. Bapak Doddy Z memutuskan untuk membeli produk Asuransi Magna Wisata Domestik dengan Plan Silver (Individual). Maka premi yang harus dibayar sebesar Tertanggung sebesar IDR 100,000 *(belum termasuk biaya penerbitan polis dan biaya materai)*

Simulasi Klaim

Bapak Doddy Z membatalkan perjalanan liburannya, karena istri Bapak Doddy Z meninggal dunia sehari sebelum tanggal keberangkatan. Bapak Doddy Z kehilangan biaya akomodasi yang telah dibayar dimuka sebelum keberangkatan sebesar IDR 500,000. Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Bapak Doddy Z adalah sebesar IDR 500,000 untuk mengganti biaya akomodasi tersebut.

Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.

TENTANG KAMI

PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
(Asuransi MAG) didirikan pada 14 November 1980, yang bergerak di bidang asuransi umum. Pada Oktober 2016, Fairfax Financial Holdings Limited melalui anak perusahaannya, yaitu Fairfax Asia Limited yang telah mengakuisisi 80% entitas bisnis Asuransi MAG.

Fairfax Financial Holdings Limited adalah induk perusahaan jasa keuangan, yang melalui anak perusahaannya bergerak di bidang asuransi umum, reasuransi dan manajemen investasi. Fairfax Financial Holdings Limited didirikan pada tahun 1985 oleh Prem Watsa, Pimpinan dan CEO saat ini. Fairfax Financial Holdings Limited berkantor pusat di Toronto, Kanada dan terdaftar pada Bursa Efek Toronto. Saat ini entitas bisnis yang dimiliki di seluruh dunia sudah mencapai pendapatan premi bruto sebesar US$19 milyar.

Fairfax Asia Limited merupakan induk perusahaan untuk anak perusahaan yang beroperasi di wilayah Asia, yaitu Indonesia, India, Malaysia, China, Singapura, Hong Kong, Thailand, Sri Lanka, dan Vietnam. Pendapatan premi bruto Fairfax Asia Limited mencapai lebih dari US$400 juta pada tahun 2021 menjadikan Fairfax Asia Limited salah satu pemain asuransi umum terbesar di wilayah Asia.

Kami Asuransi MAG sangat bangga menjadi bagian dari grup Fairfax dan yakin bahwa dengan pengalaman global terbaik Fairfax, pengetahuan produk, teknologi dan infrastruktur, kami percaya Asuransi MAG akan segera menjadi asuransi terpilih di Indonesia..

HEAD OFFICE

The City Center Batavia Tower One, Lt.17
T : +62 21 2700 590, 2700 600

Health Insurance Department
T : 150 180
F : +62 21 5794 4226

Motor Claim Center
T : 150 180

BRANCH OFFICES

Bandung
T : +62 22 420 0751, 420 0752
F : +62 22 423 0105

Bandar Lampung
T : +62 721 241 858
F : +62 721 241 859

Banjarmasin
T : +62 511 327 4770
F : +62 511 327 4946

Batam
T : +62 778 467 744

Bogor
T : +62 251 838 6918
F : +62 251 832 4721

Bekasi
T : +62 21 2928 5857

Denpasar
T : +62 361 907 1711
F : +62 361 907 1710

Jakarta Palmerah
T : +62 21 8062 6888
F : +62 21 548 5379,
+62 21 5365 4223

Jakarta Senayan
T : +62 21 270 0599
F : +62 21 270 0306

Jakarta Permata Hijau
T : +62 21 2929 9929

Makassar
T : +62 411 858 860

Manado
T : +62 431 888 0468

Medan
T : +62 61 452 4419,
+ 62 61 451 0881
F : +62 61 415 8659

Palembang
T : +62 711 357 104,
+62 711 357 735
F : +62 711 352 135

Pekanbaru
T : +62 761 860 869

Semarang
T : +62 24 841 9219,
+62 24 841 3424
F : +62 24 845 0061

Serpong
T : +62 21 5312 5438
F : +62 21 5312 5439

Surabaya Darmo
T : +62 31 567 8434,
+62 31 567 8436
F : +62 31 567 8458

Surabaya Gubeng
T : +62 31 9944 3449
F : +62 31 9944 3450

Yogyakarta
T : +62 274 557 538

REPRESENTATIVE OFFICES

Ambon
T : +62 911 351 294
F : +62 911 321 518

Balikpapan
T : +62 542 444 681,
+62 542 444 683

Bengkulu
T : +62 763 245 29
F : +62 763 245 26

Cirebon
T : +62 231 246 995
F : +62 231 880 4349

Jakarta Kelapa Gading
T : +62 122 455 508

Jakarta Pondok Indah
T : +62 172 798 554

Jambi
T : +62 741 783 7227
F : +62 741 783 7227

Jayapura
T : +62 967 589 171
F : +62 967 581 612

Kendari
T : +62 401 312 4523

Malang
T : +62 341 335 015

Muara Bungo
T : +62 747 732 4164
F : +62 747 732 4164

Padang
T : +62 751 841 502
F : +62 751 841 546

Palu
T : +62 451 426 998
F : +62 451 425 810

Pangkal Pinang
T : +62 717 432 200
F : +62 717 432 200

Pematang Siantar
T : +62 622 434 145
F : +62 622 434 145

Pontianak
T : +62 561 740 427
F : +62 561 766 721

Samarinda
T : +62 541 739 277

Solo
T : +62 271 660 910
F : +62 271 660 910

DISCLAIMER

a. Produk Asuransi ini adalah produk Asuransi milik PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Bank Panin). Bank Panin hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk kepada nasabah Bank Panin.
b. Produk ini tidak dijamin oleh Bank Panin dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
c. Bank Panin tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

The City Center Batavia Tower One, 17th floor
Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126 - Jakarta 10220

T (+62 21) 270 0590, 270 0600 (Hunting)
F (+62 21) 725 0223, 720 5714
E magline@mag.co.id

Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai jaminan yang diberikan dan bukan merupakan kontrak / perjanjian asuransi. Untuk rincian kondisi pertanggungan secara lengkap termasuk pengecualiannya dapat dibaca pada polis yang dapat diunduh dari website

PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

asuransi magna wisata domestik
(khusus untuk nasabah Bank Panin)

Fair & Friendly Insurer

24 HOURS Call Center **150180**

www.mag.co.id

Nikmati perjalanan bisnis Anda atau perjalanan liburan dengan keluarga, teman-teman dan lupakan kekhawatiran yang tidak perlu dengan membeli Polis Asuransi Perjalanan kami. Dengan premi yang cukup terjangkau, akan memberikan Manfaat Kecelakaan Pribadi selama dalam perjalanan, biaya pengobatan, kehilangan atau keterlambatan bagasi, perlindungan uang pribadi , dokumen perjalanan, hingga Tanggung Jawab Hukum terhadap pihak ketiga.

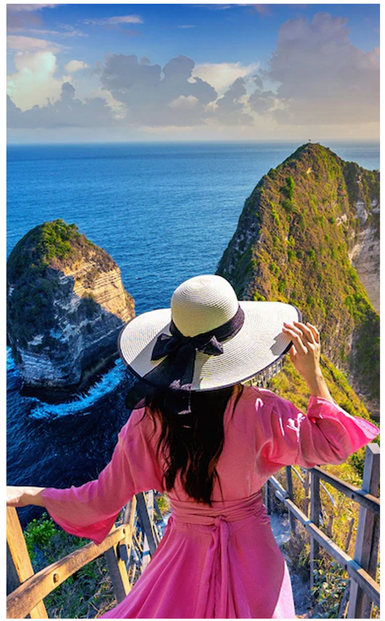

Manfaat :

A. Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan
B. Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat Akibat Kecelakaan
1. Biaya pengobatan dan rawat inap
2. Evakuasi medis darurat (transportasi atau repatriasi ketika kecelakaan)
3. Repatriasi akibat kematian

C. Biaya Pembatalan Perjalanan
D. Kompensasi atas perampokan atau kehilangan bagasi
E. Kehilangan dokumen perjalanan
F. Pembajakan pesawat terbang

TABEL JAMINAN

Limit (IDR)

Jaminan / Benefit	Silver		Gold	
	Individual	Family Plan	Individual	Family Plan
A. Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan Memberikan santunan meninggal dunia dan cacat tetap total akibat kecelakaan selama perjalanan	*50,000,000*	*125,000,000*	*75,000,000*	*187,500,000*
B. Biaya Pengobatan dan Layanan Darurat karena Kecelakaan **1. Biaya pengobatan dan rawat inap** Mengganti biaya pengobatan dan rawat inap akibat cedera kecelakaan yang diderita Tertanggung selama perjalanan	*Maksimum 25,000,000*	*Tertanggung Utama : limit sesuai limit individual* *Pasangan & anak-anak tertanggung masing masing 50% dari Limit Tertanggung Utama*	*Maksimum 50,000,000*	*Tertanggung Utama : limit sesuai limit individual* *Pasangan & anak-anak tertanggung masing masing 50% dari Limit Tertanggung Utama*
2. Evakuasi medis darurat (transportasi atau repatriasi ketika kecelakaan) Mengganti biaya-biaya evakuasi medis darurat akibat cedera kecelakaan	*Maksimum 15,000,000*		*Maksimum 30,000,000*	
3. Repatriasi akibat kematian Mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulangkan Tertanggung ke tempat asalnya	*Maksimum 15,000,000*		*Maksimum 30,000,000*	
C. Biaya Pembatalan Perjalanan Mengganti hilangnya biaya-biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayar dimuka sebelum keberangkatan	*Maksimum 500,000*	*Maksimum 1,250,000*	*Maksimum 1.000,000*	*Maksimum 2,500,000*
D. Kompensasi atas perampokan atau kehilangan bagasi Memberikan santunan/manfaat atas kehilangan karena perampokan terhadap barang-barang bawaan termasuk bagasi yang terjadi selama perjalanan	*Maksimum 500,000 per item dan 2,000,000 in aggregate*	*Maksimum 1,250,000 per item dan 5,000,000 in aggregate*	*Maksimum 500,000 per item dan 3,000,000 in aggregate*	*Maksimum 1,250,000 per item dan 7,500,000 in aggregate*
E. Kehilangan dokumen perjalanan Mengganti biaya yang diperlukan untuk membuat SIM, KTP yang setara yang baru	*Maksimum 500,000*	*Maksimum 1,250,000*	*Maksimum 750,000*	*Maksimum 1,875,000*
F. Pembajakan pesawat terbang Membayar hingga IDR 500,000.00 per hari setelah pesawat udara yang ditumpangi dibajak lebih dari 12 jam	*Maksimum 2,500,000*	*Maksimum 6,250,000*	*Maksimum 5,000,000*	*Maksimum 12,500,000*

**Manfaat Pertanggungan secara lengkap dapat dibaca pada Ketentuan Polis*

Risiko

1. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan cara yang ditetapkan dan tidak dibayar sebelum Tertanggung memulai perjalanannya, maka Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan.
2. Tertanggung akan kehilangan hak untuk mengambil santunan apabila:
   a. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Perusahaan menolak klaim atau dalam hal Tertanggung tidak menyetujui jumlah uang santunan yang akan diberikan, Tertanggung tidak mengajukan keberatannya.
   b. Uang santunan yang telah disetujui tidak diambil oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak jumlah uang santunan itu disetujui oleh kedua belah pihak.

Pengecualian

1. Perang atau tindak peperangan dan sejenisnya.
2. Dilakukannya tindakan melawan hukum (atau kelalaian) oleh Tertanggung atau siapapun dan kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk tindakan pengambilalihan, penyitaan, penghancuran atau pembatasan.
3. Berkaitan dengan reaksi, kontaminasi, radiasi nuklir atau bahan radioaktif lainnya.
4. Berkaitan dengan peristiwa bencana alam yang meliputi Banjir, tanah longsor, badai dan angin topan, letusan gunung berapi, tsunami dan gempa bumi.
5. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, niat buruk, termasuk sengaja bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja.
6. Melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati yang melampaui kewajaran.
7. Menggunakan maskapai atau alat transportasi lain yang tidak mempunyai ijin operasi.
8. Maskapai atau alat lain mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
9. Bertindak sebagai selain penumpang sah dari alat transportasi.
10. Mengalami penawanan, deportasi, penyitaan oleh otoritas yang berwenang.
11. Bantuan/kompensasi atas kejadian yang terjadi sebelum polis berlaku.
12. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran,anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga international manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
13. Tertanggung terlibat dalam tugas operasi angkatan laut, militer atau udara.
14. Tertanggung tengah terlibat dalam kegiatan olahraga professional.
15. Tertanggung terlibat dalam kegiatan olahraga bermotor.
16. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan atau yang diakibatkan oleh komplikasi infeksi Sindroma Kekurangan Kekebalan Tubuh ('HIV'), serta variasinya termasuk AIDS atau ARC.
17. Suatu kondisi bagaimanapun yang merupakan, atau yang disebabkan oleh, komplikasi kehamilan, dan melahirkan, keguguran (kecuali keguguran yang bersifat kecelakaan) atau abortus, mabuk karena alkohol atau narkoba yang digunakan tanpa resep Dokter.
18. Biaya atau pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau akibat dari atau yang muncul dalam kaitannya dengan suatu Perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung padahal hal tersebut dilarang oleh Dokter atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
19. Kondisi Medis Sebelumnya.
20. Adanya kelalaian atau pelanggaran atas suatu peraturan pemerintah atau tindakan-tindakan pencegahan yang wajar padahal telah ada peringatan tentang akan adanya pemogokan, keributan atau kerusuhan sipil melalui atau oleh media masa.
21. Suatu kerugian atau pengeluaran yang mana apabila diganti atau dibayarkan oleh Perusahaan akan menyebabkan Perusahaan melanggar sanksi perdagangan atau ekonomi atau hukum dan perundang-undangan lainnya yang sejenis.
22. Gangguan-gangguan mental atau syaraf, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi gila.
23. Suatu kondisi yang terkait dengan penyakit kelamin.

** Pengecualian secara lengkap dapat dibaca pada Ketentuan Polis, termasuk juga Pengecualian Khusus yang terkait dengan masing-masing manfaat pertanggungan.*

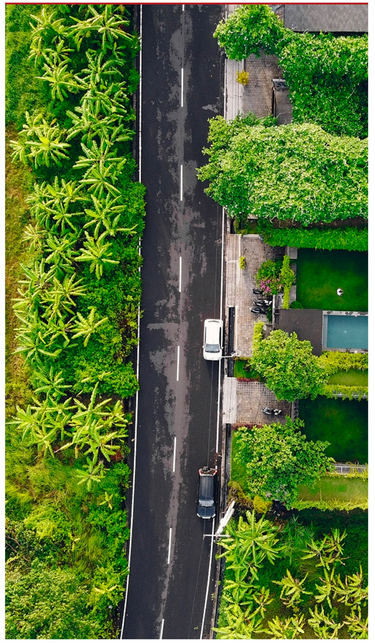

Pilihan Paket

Pilihan Paket :

Silver : - Individual Plan
- Family Plan

Gold : - Individual Plan
- Family Plan

**Cakupan Plan Family berlaku untuk maksimal 4 orang, yaitu 2 dewasa (Tertanggung dan pasangan tertanggung yang sah/orang tua/ mertua/adik atau kakak) dan 2 (dua) anak Tertanggung usia 1 – 18 tahun*